

TRANSFORMASI DIGITAL DAN LEGALITAS PRODUK UMKM MELALUI PENDAMPINGAN QRIS DAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMKM DESA SIRNAJAYA

Lativah Apriani Amanda¹, Supartono²

lativahaprianiamanda@gmail.com¹, supartono@pelitabangsa.ac.id²

Universitas Pelita Bangsa

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan digital dan legalitas produk pelaku UMKM Desa Sirnajaya melalui pendampingan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan pengurusan sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan observasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Kegiatan melibatkan dua pelaku UMKM, yaitu Mie Ayam Bu Eem dan Dodol Berkah, sebagai sasaran pendampingan. Pendampingan QRIS dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai manfaat pembayaran digital, membantu proses pembuatan QRIS, serta memberikan praktik penggunaannya dalam transaksi. Sementara itu, pendampingan legalitas produk dilakukan dengan memberikan informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, membantu mengidentifikasi persyaratan, serta mendampingi proses pengajuan legalitas halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan memberikan pemahaman dan keterampilan baru bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan pembayaran digital serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas produk. Mie Ayam Bu Eem mendapatkan pendampingan dalam pembuatan dan penggunaan QRIS, sedangkan Dodol Berkah mendapatkan pendampingan dalam proses pengurusan legalitas halal. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan menghadapi transformasi digital dan memenuhi aspek legalitas produk sehingga mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, Transformasi Digital, QRIS, Sertifikasi Halal, Pendampingan.

ABSTRACT

This community service activity aims to improve the digital capabilities and product legality of MSME owners in Sirnajaya Village through assistance in adopting the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) and applying for halal certification. The method employed a qualitative descriptive approach consisting of observation, socialization, training, mentoring, and evaluation. The activity involved two MSME owners, Mie Ayam Bu Eem and Dodol Berkah, as the beneficiaries of the assistance. QRIS assistance focused on introducing the benefits of digital payments, supporting the QRIS registration process, and providing practical guidance on its use in business transactions. Meanwhile, product legality assistance focused on raising awareness of the importance of halal certification, identifying the required documents, and assisting the MSME owners throughout the halal certification application process. The results indicate that the mentoring activities improved the MSME owners' understanding and skills in utilizing digital payment systems and increased their awareness of the importance of product legality. Mie Ayam Bu Eem received assistance in creating and using QRIS, while Dodol Berkah received assistance in the process of obtaining halal product legality. These activities demonstrate that direct mentoring can support MSMEs in adapting to digital transformation and fulfilling product legality requirements, thereby contributing to sustainable business development.

Keywords: *Msmes, Digital Transformation, QRIS, Halal Certification, Mentoring.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan yang cukup besar terhadap aktivitas usaha, termasuk pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Digitalisasi menjadi salah satu kebutuhan bagi pelaku UMKM untuk menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin terbiasa menggunakan transaksi non-

tunai. Salah satu bentuk digitalisasi yang dapat diterapkan oleh UMKM adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran digital. Penggunaan QRIS memungkinkan pelaku usaha menerima pembayaran melalui berbagai aplikasi pembayaran hanya dengan menggunakan satu kode QR. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan sistem pembayaran digital (Bagus Prasasta Sudiarmika & Ayu Oka Martini, 2022).

Permasalahan penggunaan QRIS pada UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan persepsi pelaku usaha terhadap kemudahan, manfaat, dan risiko penggunaan teknologi tersebut. Kamilah et al. (2024) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan manfaat QRIS menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran pada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM perlu memperoleh pemahaman yang memadai agar dapat merasakan manfaat QRIS dan menggunakannya secara berkelanjutan dalam kegiatan usaha. Selain memberikan kemudahan transaksi, penggunaan QRIS juga berpotensi mendukung perkembangan UMKM. Alifia et al. (2024) menunjukkan adanya keterkaitan antara penggunaan QRIS dengan peningkatan pendapatan UMKM. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi dapat menjadi bagian dari proses transformasi bisnis UMKM. Meskipun demikian, pemanfaatannya tetap membutuhkan kemampuan dan kesiapan dari pelaku usaha.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting pada UMKM yang berada di wilayah desa. Khassanah et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM desa melalui penerapan QRIS dapat menjadi salah satu strategi untuk membantu pelaku usaha mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan akses terhadap sistem transaksi digital. Namun, keberhasilan penerapan digitalisasi sangat bergantung pada kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan mengoperasikan teknologi tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan diperlukan agar transformasi digital tidak hanya berhenti pada pemberian fasilitas QRIS, tetapi juga menghasilkan kemampuan praktis bagi pelaku usaha.

Pendampingan secara langsung dapat membantu mengurangi hambatan tersebut. Asih dan Wulandari (2024) menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan pembuatan sistem pembayaran digital QRIS dapat memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai manfaat dan penggunaan QRIS. Hal serupa ditunjukkan oleh Manikasari dan Sariani (2026), bahwa pendampingan implementasi QRIS dapat meningkatkan literasi keuangan digital pelaku UMKM dan membantu pelaku usaha dalam mengaktifkan QRIS sebagai sarana pembayaran. Dengan demikian, pendampingan menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk mempercepat adopsi teknologi digital pada UMKM. Selain transformasi digital, UMKM juga menghadapi isu mengenai legalitas produk, khususnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal memiliki peranan penting bagi UMKM yang bergerak pada sektor makanan dan minuman karena dapat memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk. Selain itu, kepemilikan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjadi salah satu faktor pendukung daya saing produk UMKM. Namun, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai sertifikasi halal. Aisyah et al. (2023) menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal masih rendah dan salah satu penyebabnya adalah keterbatasan sosialisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian penting dari pengembangan usaha.

Persoalan sertifikasi halal juga berkaitan dengan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti proses pendaftaran. Amal et al. (2023) menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam proses pemenuhan aspek legalitas dan pengajuan sertifikasi halal pada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha membutuhkan pendampingan yang tidak hanya berupa informasi, tetapi juga bantuan praktis dalam mempersiapkan dokumen dan mengikuti tahapan pendaftaran.

Nurlia dan Mahpudin (2023) juga menemukan bahwa pendampingan sertifikasi halal dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM, meskipun masih terdapat kendala dalam penggunaan sistem pendaftaran digital. Sementara itu, Wahyuni et al. (2023a) menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal dapat membantu UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi sekaligus mendukung peningkatan daya saing produk. Oleh karena itu, pendampingan menjadi penting agar pelaku UMKM mampu memenuhi aspek legalitas produknya. Berdasarkan isu tersebut, pelaku UMKM Desa Sirnajaya membutuhkan penguatan pada dua aspek utama, yaitu transformasi digital melalui penggunaan QRIS dan legalitas produk melalui sertifikasi halal. Kedua aspek tersebut saling mendukung dalam proses pengembangan usaha karena digitalisasi dapat meningkatkan kemudahan transaksi, sedangkan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.

Fenomena yang terjadi pada perkembangan UMKM saat ini menunjukkan adanya perubahan dari transaksi konvensional menuju transaksi digital. Konsumen semakin membutuhkan metode pembayaran yang cepat, mudah, dan praktis. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM untuk menyediakan metode pembayaran digital seperti QRIS. Akan tetapi, kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS masih beragam. Sebagian pelaku usaha telah memahami manfaat pembayaran digital, sedangkan sebagian lainnya masih membutuhkan edukasi mengenai cara penggunaan dan manfaat QRIS (Bagus Prasasta Sudiarmika & Ayu Oka Martini, 2022)

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengadopsinya. Kamilah et al. (2024) menjelaskan bahwa kemudahan dan manfaat yang dirasakan menjadi faktor penting dalam penggunaan QRIS. Artinya, apabila pelaku usaha belum memahami manfaat dan cara penggunaan QRIS, teknologi tersebut berpotensi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, UMKM yang telah menggunakan QRIS memiliki peluang untuk memberikan alternatif pembayaran yang lebih luas kepada konsumennya. Alifia et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan QRIS berkaitan dengan perkembangan pendapatan UMKM. Hal ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pembayaran memiliki potensi untuk mendukung perkembangan usaha apabila dimanfaatkan secara tepat

Fenomena digitalisasi tersebut juga terjadi pada UMKM di wilayah desa. Khassanah et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan QRIS merupakan salah satu bentuk digitalisasi yang dapat membantu pengembangan UMKM desa. Namun, penerapan teknologi masih membutuhkan proses pembelajaran dan pendampingan agar pelaku usaha mampu menggunakannya secara mandiri.

Pendampingan menjadi penting karena tidak semua pelaku UMKM memiliki tingkat literasi digital yang sama. Asih dan Wulandari (2024) menemukan bahwa pendampingan QRIS membantu pelaku UMKM memahami penggunaan pembayaran digital. Manikasari dan Sariani (2026) juga menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dapat meningkatkan literasi keuangan digital dan membantu UMKM dalam mengimplementasikan QRIS. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung kepada pelaku usaha lebih memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan. Pada sisi lain, terdapat fenomena bahwa sebagian produk UMKM masih belum memiliki sertifikasi halal.

Padahal, bagi produk makanan dan minuman, sertifikasi halal memiliki nilai penting dalam memberikan rasa aman kepada konsumen. Aisyah et al. (2023) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai sertifikasi halal menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif

Fenomena lainnya adalah pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam proses administrasi sertifikasi halal. Amal et al. (2023) menunjukkan bahwa proses pemenuhan aspek legalitas masih menjadi tantangan bagi UMKM. Nurlia dan Mahpudin (2023) juga menemukan bahwa pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam menggunakan sistem digital untuk proses pendaftaran sertifikasi halal. Dengan demikian, persoalan sertifikasi halal bukan hanya mengenai kesediaan pelaku usaha untuk mendaftar, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan memahami prosedur dan sistem yang digunakan. Wahyuni et al. (2023a) menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal dapat membantu pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan dan meningkatkan daya saing produk. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa ketika pelaku UMKM mendapatkan pendampingan yang tepat, hambatan dalam proses legalisasi produk dapat dikurangi.

Berdasarkan isu dan fenomena yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, terdapat permasalahan mengenai keterbatasan literasi digital pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS. Kepemilikan atau ketersediaan QRIS tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pelaku UMKM mampu menggunakannya secara optimal. Pelaku usaha masih membutuhkan pemahaman mengenai proses transaksi, manfaat, keamanan, dan pengelolaan pembayaran digital (Lala Kamelia Kamilah & Delvi Haryati, 2024).

Kedua, terdapat permasalahan mengenai rendahnya pemahaman mengenai sertifikasi halal. Aisyah et al. (2023) menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM belum memahami sertifikasi halal secara baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pengetahuan antara pentingnya sertifikasi halal dengan pemahaman pelaku usaha terhadap proses dan manfaatnya.

Ketiga, terdapat hambatan teknis dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Nurlia dan Mahpudin (2023) menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam proses sertifikasi halal dapat menjadi kendala bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Dengan demikian, pendampingan perlu dilakukan secara langsung agar pelaku UMKM dapat mengikuti setiap tahapan pendaftaran.

Keempat, terdapat kesenjangan antara digitalisasi usaha dan legalitas produk. Penelitian mengenai QRIS umumnya berfokus pada penggunaan, manfaat, dan faktor yang memengaruhi adopsi pembayaran digital (Sudiatmika & Martini, 2022; Kamilah et al., 2024), sedangkan penelitian mengenai sertifikasi halal lebih banyak berfokus pada pemahaman, pendampingan, dan pemenuhan legalitas produk (Aisyah et al., 2023; Amal et al., 2023; Wahyuni et al., 2023). Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam satu kegiatan pendampingan pada UMKM di tingkat desa.

Kelima, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan UMKM. Pendampingan QRIS dapat meningkatkan pemahaman dan literasi digital (Avid Tri Asih & Ika Wulandari, 2024), sedangkan pendampingan sertifikasi halal dapat membantu pelaku usaha memahami proses legalisasi produk (Nurlia & Mahpudin, 2023). Namun, pendekatan yang menggabungkan pendampingan QRIS dan sertifikasi halal secara bersamaan masih perlu dikembangkan, khususnya dalam konteks UMKM desa.

Oleh karena itu, research problem dalam penelitian ini adalah masih adanya kebutuhan pendampingan yang terintegrasi bagi pelaku UMKM Desa Sirnajaya dalam menghadapi transformasi digital dan pemenuhan legalitas produk. Pendampingan tidak hanya diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh QRIS, tetapi juga memastikan mereka memahami penggunaannya. Demikian pula, pendampingan sertifikasi halal tidak hanya diarahkan pada pemberian informasi, tetapi juga membantu pelaku UMKM memahami persyaratan dan proses pendaftaran.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengabdian kepada masyarakat berbasis pendampingan partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan pelaku UMKM secara langsung dalam proses identifikasi masalah, pelatihan, praktik, implementasi, dan evaluasi.

Pendampingan partisipatif memungkinkan pelaku UMKM terlibat secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada tahap pemahaman, tetapi dapat diterapkan dalam kegiatan usaha. Pendekatan serupa digunakan dalam kegiatan pendampingan optimalisasi QRIS pada UMKM Desa Sukapura, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, sosialisasi, pelatihan pendaftaran, dan praktik penggunaan QRIS secara langsung (Jonathan Budi Setiawan & Septiana Rahayu, 2024).

Pendekatan pendampingan juga digunakan dalam kegiatan digitalisasi pembayaran UMKM melalui QRIS di Cijantung. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pembuatan QRIS, serta monitoring penggunaan QRIS setelah pendampingan (Abelia Nuraini et al., 2022).

Kegiatan dilaksanakan di Desa Sirnajaya dengan sasaran utama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Desa Sirnajaya.

Pemilihan sasaran dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kesesuaian karakteristik pelaku usaha dengan tujuan kegiatan. Sasaran utama adalah pelaku UMKM yang membutuhkan peningkatan kemampuan dalam penggunaan sistem pembayaran digital serta pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal atau mengalami kendala dalam proses pengurusannya.

Pemilihan sasaran tersebut dilakukan berdasarkan hasil observasi awal untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masing-masing pelaku UMKM. Identifikasi kebutuhan penting dilakukan agar bentuk pendampingan dapat disesuaikan dengan permasalahan yang benar-benar dihadapi oleh pelaku usaha.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi awal, sosialisasi, pendampingan QRIS dan, pendampingan sertifikasi halal.

Tahap pertama dilakukan melalui observasi dan wawancara awal kepada pelaku UMKM. Observasi bertujuan untuk mengetahui kondisi usaha, sistem pembayaran yang digunakan, tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap QRIS, serta status legalitas produk yang dimiliki.

Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi terhadap kendala yang dihadapi pelaku UMKM, terutama berkaitan dengan penggunaan pembayaran digital dan pemahaman mengenai sertifikasi halal. Hasil observasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku UMKM.

Tahap selanjutnya adalah memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya transformasi digital dan legalitas produk. Materi sosialisasi mencakup

pengenalan QRIS, manfaat pembayaran digital, cara penggunaan QRIS, pentingnya sertifikasi halal, persyaratan sertifikasi halal, serta tahapan pendaftaran.

Sosialisasi dilakukan secara sederhana dan komunikatif agar materi dapat dipahami oleh pelaku UMKM yang memiliki tingkat pemahaman teknologi yang berbeda-beda. Pada tahap ini peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala dan pertanyaan yang berkaitan dengan usaha mereka.

Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan dan/atau penggunaan QRIS. Pendamping membantu pelaku UMKM memahami proses pendaftaran, menyiapkan data yang diperlukan, serta mengikuti tahapan yang dibutuhkan untuk memperoleh QRIS. Setelah QRIS tersedia, pelaku UMKM diberikan praktik langsung mengenai cara menampilkan QRIS kepada konsumen, melakukan transaksi pembayaran, serta memastikan transaksi berhasil. Pendampingan dilakukan secara langsung agar pelaku usaha tidak hanya memiliki QRIS, tetapi juga mampu menggunakannya dalam kegiatan transaksi sehari-hari.

Tahap berikutnya adalah pendampingan legalitas produk melalui proses sertifikasi halal. Kegiatan diawali dengan memberikan pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal bagi produk UMKM dan persyaratan yang perlu dipenuhi. Selanjutnya, pendamping membantu pelaku UMKM dalam mempersiapkan dokumen dan informasi produk yang diperlukan dalam proses pendaftaran. Pendampingan juga dilakukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem yang berlaku. Apabila terdapat kendala dalam proses pendaftaran, tim memberikan arahan dan membantu pelaku UMKM memahami langkah yang harus dilakukan.

Pendampingan tidak hanya bertujuan agar pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya legalitas produk sebagai bagian dari peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian di Desa Sirnajaya menunjukkan bahwa pendampingan digital dan legalitas produk memberikan perubahan positif bagi pelaku UMKM. Pendampingan penggunaan QRIS membantu pelaku usaha dalam menyediakan alternatif pembayaran yang lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan perkembangan transaksi digital. Sebelum pendampingan, sebagian pelaku UMKM masih mengandalkan pembayaran secara tunai. Setelah memiliki QRIS, proses pembayaran menjadi lebih mudah karena konsumen dapat melakukan transaksi secara langsung melalui perangkat digital. Selain mempermudah transaksi, penggunaan QRIS juga membantu pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan transaksi secara lebih teratur sehingga dapat mendukung pengelolaan keuangan usaha.

Pada aspek legalitas produk, pendampingan sertifikasi halal membantu pelaku UMKM memahami pentingnya jaminan kehalalan produk sebagai bagian dari peningkatan kepercayaan konsumen. Proses pendampingan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian informasi mengenai persyaratan, pengumpulan data dan dokumen, hingga membantu pelaku usaha dalam memahami proses pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan secara langsung menjadi penting karena masih terdapat pelaku UMKM yang belum memahami prosedur pengajuan secara mandiri. Melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM menjadi lebih memahami bahwa legalitas halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi juga dapat menjadi nilai tambah bagi produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan adanya peningkatan literasi digital pada pelaku UMKM. Pendampingan secara langsung membuat pelaku usaha lebih mudah memahami penggunaan teknologi karena proses pembelajaran dilakukan berdasarkan

kebutuhan dan kondisi usaha masing-masing. Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan perangkat digital, kurangnya pemahaman terhadap tahapan pendaftaran, serta keterbatasan perangkat yang digunakan selama proses pendampingan. Kendala tersebut dapat diminimalkan melalui pendampingan secara bertahap dan pemberian arahan secara langsung kepada pelaku usaha.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan terhadap UMKM di Desa Sirnajaya menunjukkan bahwa transformasi digital dan peningkatan legalitas produk dapat dilakukan secara bertahap melalui pendekatan pendampingan yang praktis dan sesuai dengan kondisi pelaku usaha. Pendampingan QRIS memberikan kemudahan dalam proses transaksi, sedangkan pendampingan sertifikasi halal membantu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas produk. Keberhasilan kegiatan juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa, pelaku UMKM, lembaga terkait, serta pihak perbankan dan pemerintah dalam membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memenuhi aspek legalitas usaha.

Pendampingan dilaksanakan oleh tim KKN selama 1 bulan menggunakan metode partisipatif. Kegiatan meliputi sosialisasi, pendampingan pembuatan QRIS dan pendampingan untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Setiap UMKM dibimbing step-by-step: mulai identifikasi produk, pendataan bahan baku, hingga pendaftaran SIHALAL. Aktivitas pendampingan juga mencakup evaluasi kuantitatif sederhana (angket pre-post) dan dokumentasi kemajuan. Indikator keberhasilan diukur dari status pengajuan QRIS, perubahan praktik transaksi, kelengkapan berkas sertifikat halal, serta skor literasi digital sebelum/sesudah

Kedua pelaku UMKM berhasil mendaftarkan diri ke layanan Bank dan mengaktifkan QRIS. Perubahan praktik keuangan tercermin dalam pembukuan digital sederhana yang kini digunakan UMKM sebelum pendampingan semua pencatatan masih manual, sesudahnya diketik di aplikasi buku kas, Hal ini memperlihatkan literasi keuangan digital peserta meningkat melalui pelatihan intensif.

Pendampingan sertifikasi halal diarahkan pada penerapan jalur self-declare sesuai arahan Kemenag. Kedua UMKM dibimbing menyusun dokumen SJPH, foto produk, dan mengisi data di aplikasi SIHALAL. Dodol Berkah dan Mie Ayam Bu Eem sudah mengirim berkas lengkap yang dimana sertifikat halal gratis sedang diproses, dengan perkiraan terbit dalam 2-3 bulan ke depan. Dukungan literatur menunjukkan hasil serupa yaitu pelatihan intensif dan pendampingan teknis berhasil membuat UMKM memperoleh sertifikat halal gratis. Sebagai contoh, tahun 2023 sebuah peneliti melaporkan 100% UMKM binaan mendapatkan sertifikat halal gratis setelah pendampingan. Walaupun sertifikat final masih dalam proses, keberhasilan Dodol Berkah dan Mie Ayam Bu Eem mencerminkan hasil pendampingan efektif.

Hasil observasi dan wawancara mengonfirmasi peningkatan signifikan, perubahan paling nyata adalah pada kemampuan teknologi pembayaran dan pemahaman legalitas sebelum pendampingan, keduanya ragu-ragu mengakses aplikasi bank atau SIHALAL, sekarang mereka aktif mengecek status pendaftaran hingga Pelaku UMKM memberikan tanggapan positif tentang perubahan yang dialami.



KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Transformasi Digital dan Legalitas Produk UMKM melalui Pendampingan QRIS dan Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM Desa Sirnajaya”, dapat disimpulkan bahwa pendampingan secara langsung menjadi salah satu upaya yang dapat membantu pelaku UMKM dalam menghadapi perkembangan digital sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas produk. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan dua pelaku UMKM di Desa Sirnajaya, yaitu Mie Ayam Bu Eem dan Dodol Berkah, yang memiliki kebutuhan berbeda dalam pengembangan usahanya.

Pendampingan QRIS memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai perubahan pola pembayaran dari transaksi tunai menuju pembayaran digital. Pada Mie Ayam Bu Eem, mahasiswa membantu proses pembuatan QRIS sekaligus memberikan pemahaman mengenai cara penggunaan QRIS dalam menerima pembayaran dari konsumen. Kehadiran QRIS diharapkan dapat memberikan alternatif pembayaran yang lebih praktis bagi konsumen dan membantu pelaku usaha mengikuti perkembangan sistem pembayaran digital. Melalui praktik secara langsung, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh informasi mengenai QRIS, tetapi juga memperoleh pengalaman dalam menggunakan sistem pembayaran tersebut untuk mendukung kegiatan usahanya.

Selain aspek digitalisasi, kegiatan juga memberikan perhatian terhadap aspek legalitas produk melalui sertifikasi halal. Pendampingan kepada Dodol Berkah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal serta membantu pelaku usaha dalam mempersiapkan proses pengurusan legalitas halal. Pendampingan ini menunjukkan bahwa legalitas produk merupakan aspek yang penting bagi UMKM, khususnya usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan konsumen terhadap produk sekaligus meningkatkan kesiapan UMKM untuk mengembangkan jangkauan pasarnya.

Pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan terhadap pendampingan yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Penyampaian informasi saja belum tentu cukup bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan sistem digital maupun proses administrasi legalitas. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa melalui praktik

langsung, penjelasan tahapan, serta pendampingan selama proses berlangsung menjadi bagian penting dalam membantu pelaku usaha memahami setiap tahapan yang harus dilakukan.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan QRIS dan sertifikasi halal pada Mie Ayam Bu Eem dan Dodol Berkah memberikan manfaat dalam meningkatkan kesiapan pelaku UMKM terhadap transformasi digital dan pemenuhan legalitas produk. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran dan legalitas produk dapat menjadi dua aspek yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan UMKM. QRIS membantu pelaku usaha beradaptasi dengan perkembangan transaksi digital, sedangkan legalitas halal membantu meningkatkan kesiapan produk dalam memenuhi aspek kepercayaan dan kepatuhan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi langkah awal dalam mendorong UMKM Desa Sirnajaya agar lebih adaptif, memiliki daya saing, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan untuk memastikan QRIS dapat digunakan secara konsisten dalam aktivitas transaksi serta proses sertifikasi halal dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan serupa dapat diperluas kepada lebih banyak pelaku UMKM di Desa Sirnajaya agar manfaat transformasi digital dan peningkatan legalitas produk tidak hanya dirasakan oleh dua UMKM yang menjadi sasaran kegiatan, tetapi juga dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi perkembangan UMKM di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abelia Nuraini, Moh. Supendi, Aurelly Ramadanty, Ine Sri Fitriani, & Melani Shofiyatin. (2022). Transformasi Pembayaran Digital Dengan Qris: Tingkatkan Transaksi, Permudah Pembayaran.
- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Athiyyah, N., Azizah, N., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) (Studi Kasus Di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.33507/Lab.V4i01>
- Amal, M. K., Alhidayatullah, A., & Lestari, N. A. (2023). Optimasi Aspek Legal Sertifikasi Halal Umkm. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 5079. <https://doi.org/10.31764/Jmm.V7i5.17436>
- Avid Tri Asih, & Ika Wulandari. (2024). Pendampingan Pembuatan Aplikasi Sistem Pembayaran Digital (Qris) Pada Umkm Toko Kelontong. *Ardhi : Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2(6), 195–202. <https://doi.org/10.61132/Ardhi.V2i6.945>
- Bagus Prasasta Sudiarmika, N., & Ayu Oka Martini, I. (2022). Faktor-Faktor Mempengaruhi Niat Pelaku Umkm Kota Denpasar Menggunakan Qris. *Jmm Unram - Master Of Management Journal*, 11(3), 239–254. <https://doi.org/10.29303/Jmm.V11i3.735>
- Jonathan Budi Setiawan, & Septiana Rahayu. (2024). Pelatihan Qris Dengan Bank Bjb Dan Pelatihan Keuangan Digital Berbasis Aplikasi Buku Kas Pada Umkm Di Desa Sukapura.
- Khassanah, A. U., Arrosyid, I., Widyastuti, L. A., Muna, N. H., Palupi, G. K., & Zuliyati, I. C. (2024). Pengembangan Umkm Desa Melalui Digitalisasi: Studi Implementasi Qris, Shopee, Dan Shopee Food. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(6), 5855. <https://doi.org/10.31764/Jmm.V8i6.27112>
- Kusnandar, D. L., Sari, D. P., & Sahroni, N. (2024). Efisiensi Pembayaran Digital Melalui Qris Pada Umkm Tasikmalaya. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 21(2), 270–278. <https://doi.org/10.53512/Valid.V21i2.368>
- Lala Kamelia Kamilah, & Delvi Haryati. (2024). Global: Jurnal Lentera Bitep Global : Jurnal Lentera Bitep. <https://lenteranusa.id/>
- Made, N., Manikasari, M., Luh, N., & Sariyani, P. (2026). Pendampingan Implementasi Qris Bagi Umkm Desa Tegal Kertha Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan. In *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* (Vol. 7, Number 2).

- Nadhifa Alifia, Erwin Permana, & Harnovisah. (2024). Analisis Penggunaan Qris Terhadap Peningkatan Pendapatan Umkm. In *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* (Vol. 25, Number 1).
- Nurlia, E., & Mahpudin, M. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Terhadap Umkm Di Wilayah Pesisir: Membangun Gerakan “Dasar Pahala” (Desa Sadar Pangan Halal) Di Labuan, Pandeglang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(4), 1077–1089. <https://doi.org/10.30653/jppm.v8i4.580>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023a). Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Umkm. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023b). Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Umkm. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>.